

REGULASI EKSPOR PERIKANAN & KELAUTAN KE LAOS

A. Dokumen Utama

- Form D (SKA ASEAN): Tetap diperlukan sebagai bukti asal barang dari Indonesia dan untuk mendapatkan fasilitas preferensi tarif jika ada perjanjian perdagangan bebas yang berlaku.
- Certificate of Origin: Dokumen ini seringkali diminta oleh negara tujuan untuk membuktikan asal barang. Isi dan formatnya akan berbeda-beda tergantung pada persyaratan impor Laos.
- Invoice Komersial: Rincian lengkap mengenai barang yang diekspor, termasuk jenis ikan/laut, jumlah, harga, dan mata uang pembayaran.
- Packing List: Daftar rinci mengenai kemasan, berat, dan jumlah produk dalam setiap kemasan.

B. Dokumen Kesehatan dan Keamanan Pangan

- Health Certificate: Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan hewan atau ikan di Indonesia. Sertifikat ini menyatakan bahwa produk perikanan dan kelautan tersebut aman untuk dikonsumsi dan bebas dari penyakit.
- Certificate of Analysis: Sertifikat analisis yang menunjukkan hasil uji laboratorium terhadap kandungan nutrisi, kontaminan, dan mikroorganisme pada produk.
- Sertifikat Halal: Jika produk yang diekspor adalah produk halal, sertifikat halal dari lembaga yang diakui di Indonesia harus disertakan.

C. Dokumen Karantina

- Phytosanitary Certificate: Jika produk perikanan terkait dengan produk pertanian (misalnya, ikan yang dibudidayakan dengan menggunakan pakan nabati), sertifikat fitosanitasi diperlukan.
- Health Certificate for Aquatic Animals: Sertifikat kesehatan untuk hewan akuatik yang diterbitkan oleh otoritas terkait.

D. Dokumen Transportasi

- Bill of Lading: Bukti pengiriman barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran atau maskapai penerbangan.
- Air Waybill: Jika pengiriman menggunakan pesawat udara.

E. Perizinan dan Sertifikasi

- SIUP, NIB: Sama seperti sebelumnya.
- Izin Usaha Perikanan: Jika perusahaan bergerak di bidang perikanan, izin usaha perikanan harus dimiliki.
- Sertifikat SNI: Jika produk memiliki standar mutu nasional, sertifikat SNI harus disertakan.
- Sertifikat HACCP: Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem manajemen keamanan pangan.

F. Prosedur Ekspor

- Pendaftaran Ekspor: Melakukan pendaftaran ekspor melalui sistem online yang berlaku di Indonesia.
- Pemeriksaan Barang: Barang akan diperiksa oleh petugas karantina, kesehatan hewan, dan bea cukai untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.
- Pengurusan Dokumen: Mengurus semua dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen yang diterbitkan oleh pihak ketiga.
- Pengiriman Barang: Memilih moda transportasi yang sesuai dan melakukan pengiriman barang ke Laos.

G. Ketentuan Khusus untuk Laos

- Persyaratan Impor Laos: Pelajari secara detail persyaratan impor yang berlaku di Laos, termasuk tarif bea masuk, pajak, dan prosedur kepabeanan.
- Standar Produk: Pastikan produk yang diekspor memenuhi standar kualitas yang berlaku di Laos, termasuk persyaratan keamanan pangan.
- Bahasa: Dokumen-dokumen yang diperlukan mungkin harus diterjemahkan ke dalam bahasa Laos.
- Regulasi Sanitasi dan Fitosanitasi: Perhatikan regulasi sanitasi dan fitosanitasi yang berlaku di Laos untuk produk perikanan dan kelautan.